

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan hak cipta secara Internasional pada dasarnya dapat dilihat melalui beberapa konteks sistem negara yang berbeda yaitu dari konteks negara yang menganut sistem hukum *Common Law* dan juga negara yang menganut sistem Eropa *Continental*.

Sejarah perkembangan hak cipta yang menganut sistem hukum *Common Law* dapat dilihat secara jelas di Inggris. Pertama kali peraturan yang mengatur mengenai masalah hak cipta adalah peraturan dari raja Richard III di Inggris. Peraturan ini berisi tentang pengawasan mengenai kegiatan percetakan. Tahun 1556, dikeluarkan pula sebuah dekrit *Star Chamber*, yang menentukan setiap buku memerlukan izin, dan setiap orang dilarang untuk mencetak tanpa izin.

Di Indonesia, pengaturan hak cipta sudah lama dikenal dan dimiliki sebagai hukum positif sejak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet* 1912. Pada tahun 1982 kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta sebagai pengganti *Auteurswet* 1912. Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang berlaku saat ini.

Hak cipta merupakan salah satu bagian diantara beberapa cabang dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*). Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam UUHC, mempunyai Hak Khusus (*exclusive rights*) terhadap suatu hasil karya cipta. Sebagai hak khusus, pencipta dan pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memperbanyak ciptaannya, mengumumkan ciptaannya dan memperbanyak haknya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara pencipta dan pemegang hak cipta.

Secara umum hak eksklusif yang ada diberikan kepada pemegang hak cipta yang memang terbagi dalam tiga bagian juga yaitu hak moral, hak ekonomi dan hak terkait. Hak moral lebih mengarahkan kepada hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta sehingga hak moral diartikan sebagai hak pencipta untuk melarang atau memberi izin kepada pihak lain untuk menambah atau mengurangi isi ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya dan mengubah judul ciptaan. Hak ekonomi adalah sebuah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil mengkomersialisasikan hasil ciptaannya. Hak ini lebih kepada hak untuk menjamin bertambahnya nilai ekonomis pencipta dari adanya pendistribusian. Dan hak terkait lebih ditujukan kepada bukan penciptanya,

namun kepada pihak-pihak yang ikut ambil bagian dalam publikasi ciptaan tersebut.

Seiring berjalannya waktu di Indonesia banyak terdapat inovasi-inovasi baru yang berasal dari pemikiran dan kreatifitas masyarakat Indonesia, salah satunya mengenai motif. Motif adalah kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari suatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan. Motif juga merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. Motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu.

Batik merupakan salah satu hasil *Fashion Modern* yang digunakan sebagai produk seni. Penggunaannya pun seperti masih terbatas didominasi oleh kalangan keraton. Tetapi akibat pergeseran waktu, batik pun kemudian menjadi komoditas yang diperdagangkan secara luas. Dewasa ini, penggunaan batik sudah mulai memasyarakat. Batik juga sudah mulai digunakan tidak hanya dalam upacara adat, namun juga dalam keseharian mulai bermunculan baju-baju yang bermotif batik. Sehingga saat ini banyak sekali tempat-tempat khusus yang menjual batik. Mulai dari batik yang benar-benar sakral dan murni, hingga batik modifikasi yang diaplikasikan dalam pakaian sehari-hari.

United Nations Educational, Scientific and Cultural (UNESCO) mengukuhkan batik menjadi milik Indonesia sebagai warisan budaya pada tanggal 2 Oktober 2009. Sehingga tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik di Indonesia. Sejak pengukuhan ini, batik mulai berkembang pesat di seluruh

Indonesia. Batik tersebar pada 20 Provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur/Madura, DIY, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua, dan Irian Jaya Barat.

Batik dengan motif tradisionalnya merupakan kekayaan budaya Indonesia warisan bangsa. Seiring dengan arus globalisasi dan perkembangan teknologi muncul teknik membatik berupa printing dengan harga yang lebih murah mulai menggeser eksistensi batik tulis ataupun cap yang membutuhkan waktu pembuatan cukup lama dan pewarna alami sehingga dibanderol dengan harga yang cukup mahal.

Batik merupakan suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi “Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara”.

Sama seperti halnya batik, ulos Batak Toba juga merupakan hasil pemikiran dan kreatifitas masyarakat Indonesia. Pada zaman dahulu sebelum orang Batak mengenal tekstil buatan luar, ulos adalah pakaian sehari-hari. Apabila dipakai oleh laki-laki bagian atasnya disebut *hande-hande*, sedangkan bagian bawah disebut *singkot*, dan sebagai penutup kepala disebut *tali-tali*, *bulang-bulang* atau *detar*. Apabila dipakai perempuan (wanita), bagian bawah disebut *haen* dipakai hingga batas dada. Sampai sekarang tradisi berpakaian tersebut masih digunakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman Tapanuli.

Proses pembuatan ulos Batak bagi orang awam dirasa sangat unik. Ulos memiliki beragam motif. Setiap motif memiliki makna khusus yang tidak dapat ditukarkan dengan motif lain karena setiap motif memiliki makna yang berbeda-beda. Hal tersebut menyebabkan ulos diyakini memiliki nilai sakral dan dipercaya memiliki energi supranatural.

Motif-motif ulos yang sering ditampilkan dalam desain ulos adalah Ulos *Ragi Jugia*, Ulos *Ragi Idup*, Ulos *Ragi Sibolang*, Ulos *Ragi Hotang*, Ulos *Sadum*, Ulos *Ragi Runjat*, Ulos *Ragi Mangiring*, Ulos *Ragi Bintang Maratur*, Ulos *Ragi Sitolu Tuho* dan Ulos *Ragi Suri-Suri Ganjang*. Ulos *Ragi Jugia* adalah ulos peringkat tertinggi dari ragam Ulos Batak *Dalihan Natolu*, dilihat dari kualitasnya, kehalusannya dan juga harganya melebihi dari jenis ulos yang lain. Dan tidak semua penenun ulos mampu mengerjakannya. Bahan dari motif-motif ulos tersebut pada umumnya adalah sama yaitu sejenis benang yang dipintal dari kapas (*randu*).

Perbedaan sebuah ulos terdapat pada proses pembuatannya, yang merupakan ukuran dalam penentuan nilai sebuah ulos. Bila diperhatikan dengan seksama, maka akan kelihatan bahwa cara pembuatannya masih primitif dan bernilai seni yang sangat tinggi tidak kalah bila dibandingkan dengan karya daerah lain.

Untuk pembuatan tenunan ulos dilakukan oleh para perajin lokal dari daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir, Humbang Hasundutan, dan daerah lainnya di Sumatera Utara. Biasanya ulos ini banyak yang dikirim ke Jakarta, Medan, dan daerah-daerah lainnya, hingga kain ulos tersebut

disulap menjadi berbagai ragam produk termasuk motif ulos yang dijadikan sebagai kain batik.

Pada saat ini ulos sudah mulai diminati oleh masyarakat di luar suku Batak Toba, buktinya banyak ulos telah dipakai sebagai bahan baku untuk pembuatan baju dan jas. Bahkan khusus untuk motif *Ragi Idup* yang banyak diminati oleh warga Negeri Sakura, yang mana hasil tenunan ulos tersebut harus ditenun di daerah asalnya. Pernah beberapa pengusaha batik mencoba untuk membuat tenunan tersebut, namun hasilnya tidak sebagus hasil tenunan yang dibuat di daerah asalnya yaitu Sumatera Utara.

Sementara untuk konsumen lokal, produk yang banyak dicari adalah baju atau souvenir sebagai hadiah. Pembelinya rata-rata sudah berusia 40 tahun ke atas dan kebanyakan dari mereka berasal dari golongan menengah ke atas.

Motif tradisional ulos Batak Toba yang dijadikan sebagai kain batik merupakan salah satu inovasi dan kreatifitas yang dilakukan oleh para pengrajin tersebut sehingga menghasilkan corak yang indah dan bagus yang akan semakin menambah harga jualnya. Gorga adalah kesenian ukir pahat Batak Toba yang umumnya digunakan untuk menghiasi rumah-rumah adat dan alat kesenian seperti gendang, serunai dan kecapi.

Seiring berjalannya jaman, motif gorga yang dahulu hanya dipahatkan pada kayu, dipakai pula sebagai motif kain dan ulos sehingga menghasilkan pola-pola indah yang kini diterapkan juga pada batik. Terdapat banyak motif gorga yang indah dan sarat makna tetapi tidak semua boleh dipakai begitu saja. Ada beberapa motif yang sakral sehingga tidak bisa dijadikan pakaian.

Dalam motif gorga tersebut hanya tiga warna dominan yang digunakan dalam pembuatan pakaian yaitu warna merah, hitam dan putih. Merah adalah lambang keberanian dan kekuatan, hitam bisa melambangkan kegelapan atau kesedihan sedangkan putih kesucian. Paduan tiga warna dalam motif gorga tersebut menghasilkan batik yang elegan dan terkesan sakral. Lewat batik gorga kekayaan batik di tanah air semakin bertambah. Selain itu kekayaan budaya Batak Toba bisa lebih dikenal tidak saja lewat pahatan atau kain ulos, namun juga melalui batik.



Gambar 1.1
Motif Gorga Batak Toba

Sumber: <https://www.suara.com/lifestyle/2017/10/06/120541/batik-gorga-seni-ukir-batak-toba-yang-diaplikasikan-pada-kain>, diakses pada 10 April 2019 pada pukul 12.05

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Motif batik maupun ulos merupakan contoh suatu kebudayaan bangsa Indonesia yang dipegang oleh negara. Sebagai warga negara yang memiliki jutaan kebudayaan, kita tentunya memiliki rasa bangga tersendiri kepada Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke saja Indonesia sudah kaya dari segi jumlah penduduk,

luas wilayah sampai kepada keberagaman budaya yang dimiliki di setiap daerah. Kesadaran kita sebagai masyarakat khususnya anak muda dalam mencintai dan melestarikan budaya Indonesia tak setinggi rasa bangga yang dimiliki. Kita sebagai masyarakat Indonesia sangat kurang dalam memiliki kesadaran untuk mempertahankan warisan budaya ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mempunyai minat untuk meneliti lebih dalam mengenai hak cipta kain ulos ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Motif Tradisional Ulos Batak Toba Yang Digunakan Pada *Fashion Modern* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap motif tradisional ulos Batak Toba yang digunakan pada *fashion modern* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap motif tradisional ulos Batak Toba yang digunakan pada *fashion modern* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Upaya pemerintah dalam melindungi hak cipta terhadap motif ulos Batak Toba.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukan batasan masalah untuk menghindari masalah yang terlalu meluas dan dapat mengaburkan penelitian. Maka peneliti memfokuskan penelitian pada:

1. Perlindungan hukum terhadap motif tradisional ulos Batak Toba yang digunakan pada *fashion modern* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Upaya pemerintah dalam melindungi hak cipta terhadap motif ulos Batak Toba.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang ada, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap motif tradisional ulos Batak Toba yang digunakan pada *fashion modern* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi hak cipta terhadap motif ulos Batak Toba?
3. Bagaimana upaya masyarakat Batak Toba dalam melindungi hak cipta terhadap motif ulos Batak Toba?

1.5 Tujuan Penelitian

Setelah dilihat dari latar belakang, batasan masalah, dan rumusan masalah maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap motif tradisional ulos Batak Toba yang digunakan pada *fashion modern* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melindungi hak cipta terhadap motif ulos Batak Toba.
3. Untuk mengetahui upaya masyarakat suku Batak Toba dalam melindungi hak cipta terhadap motif ulos Batak Toba.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia akan kekhasan budaya yang dimiliki khususnya mengenai perlindungan hukum motif tradisional ulos Batak Toba yang digunakan pada *fashion modern* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Bagi Penenun, penelitian ini diharapkan mampu mempelajari dan memahami sejarah tentang motif tradisional, untuk mempertahankan dan melestarikan motif dan warna tenun yang sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.
3. Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dan masukan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNIMED dan pihak yang lainnya dalam melakukan penelitian yang sejenis.

4. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan untuk melakukan penelitian yang lebih baik lagi kedepannya.



THE
Character Building
UNIVERSITY